



KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK
INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 878);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 845);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Tim Pertimbangan; dan
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a bertugas:

- a. menunjuk PPID;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili Kementerian Koordinator di dalam proses penyelesaian sengketa; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, bertugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan Dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- e. melakukan verifikasi Dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, bertugas:

- a. memberikan pertimbangan jenis Informasi yang dikecualikan;
- b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
- c. memberikan pertimbangan terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

KEENAM ...

- KEENAM : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, bertugas membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya di bidang layanan Informasi Publik meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

ttd.

ANDIE MEGANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK
INDONESIA

- A. Atasan PPID : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- B. PPID
1. Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi.
2. Bidang-Bidang
- a. Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran : Kepala Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran.
- b. Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial : Kepala Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
- c. Deputy ...

- c. Deputi Bidang : Kepala Bagian Tata Usaha Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu
 - d. Bidang Pengawasan : Inspektur.
 - e. Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum : Kepala Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum
 - f. Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
 - g. Bidang Hukum, Organisasi, dan Persidangan : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan
 - h. Bidang Tata Usaha : Kepala Bagian Tata Usaha Protokol dan Pimpinan.
 - i. Bidang Penanganan Sengketa Informasi Publik : Kepala Bagian Persidangan.
- C. Tim Pertimbangan :
- 1. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran;
 - 2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.

D. Petugas ...

- D. Petugas Pelayanan :
Informasi Publik
1. Ipin Triono, Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi;
 2. Pengelola Layanan Humas, Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
 3. Tenaga Pengelola Data dan Informasi, Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

ttd.

ANDIE MEGANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati